

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GEMENGGENG
DESA GEMENGGENG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG

NOMOR 188 /17/ K / 411.501.018 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)

MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA GEMENGGENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Gemenggeng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DESA GEMENGGENG
- KESATU : Membentuk Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di GEMENGGENG
pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
NOMOR 188/17/K/411.501.018/2025
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW)
MASA BAKTI 2025 - 2027

NAMA PENGURUS RUKUN WARGA (RW)

No	Nama	Jabatan
1.	RUDI	RW 01
2.	NOPI SULISTYO	RW 02
3.	SUWARNO	RW 03
4.	SUJATMIKO	RW 04
5.	DWI SANTOSO	RW 01
6.	SARTONO	RW 02
7.	KEMI	RW 03
8.	WARSITO	RW 01
9.	M.ULFI	RW 02

